



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official_PAN

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46. WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Zulkifli Hasan**
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Lampung, 17 Mei 1962
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Umum DPP PAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
NIK : 3175031705620005

2. Nama : **Eddy Soeparno**
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Jakarta, 6 Mei 1965
Agama : Islam
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
NIK : 3174030605650001

bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan: Dapil 3 Kabupaten Lembata berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1. SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH.
2. RA. SHANTI DEWI MULYAHARJANI, SH, MH.
3. JUBIR, SH.
4. HERY CHARIANSYAH, SH, MH.
5. ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH.

DITERIMA	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 30 Mei 2019
JAM	: 13.56 WIB

REGISTRASI	
NOMOR	: 120-12-19
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

ASLI

6. **M. ZULKARNAIN, SH.**
7. **JOU HASYIM WAIMAHING, SH., MH.**

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yang beralamat Jalan Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, (**Bukti P-1**) sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik peserta Pemilu/Perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor 12 ----- (**Bukti P-2**);
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21

Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 20.13 WIB; *Y*
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL 3 KABUPATEN LEMBATA.

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti pada Dapil 3 Kabupaten Lembata yang dimohonkan Pemohon dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1.1. DAPIL 3 KABUPATEN LEMBATA

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD.

Tabel : 1 PEROLEHAN KURSI MENURUT TERMOHON.

No.	Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Selisih
1.	Gerindra	2.488	1	
2.	Golkar	2.390	2	
3.	Nasdem	2.282	3	
4.	Demokrat	2.270	4	
5.	PDIP	1.850	5	
6.	Perindo	1.465	6	
7.	PKS	1.401	7	
8.	PKB	1.392	8	
9.	PAN	1.273		119 Suara dengan Kursi kedelapan
10.	Hanura	945		

11.	PPP	345		
12.	PKPI	238		
13.	Partai Garuda	198		
14.	PBB	187		
15.	Partai Berkarya	148		
16.	PSI	22		

(Bukti P-3, berupa DA-1 Kec. Omesuri, Bukti P-4 Berupa Model DAA1 Kec. Buyasuri dan DB-1 Rekap KPU Kab. Lembata;

Perolehan suara menurut Pemohon sebagai berikut :

Tabel 2 : PEROLEHAN KURSI SUARA MENURUT PEMOHON.

No.	Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Selisih
1.	Gerindra	2.488	1	
2.	Golkar	2.390	2	
3.	Nasdem	2.282	3	
4.	Demokrat	2.270	4	
5.	PDIP	1.850	5	
6.	Perindo	1.465	6	
7.	PKS	1.401	7	
9.	PAN	1.393	8	
8	PKB	1.273		
10.	Hanura	945		
11.	PPP	345		
12.	PKPI	238		
13.	Partai Garuda	198		
14.	PBB	187		
15.	Partai Berkarya	148		
16.	PSI	22		

Pemohon mendalilkan hal-hal yang menjadi sebab terjadinya kecurangan, sehingga terjadinya perselisihan suara sampai merugikan Pemohon tidak memperoleh kursi di Dapil 3 Lembata sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat terjadi pencoblosan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh **Oknum yang tidak bertanggungjawab terkait dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK)**. Adapun DPK yang sudah terdaftar itu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang **BUKAN** di wilayah TPS yang bersangkutan tanpa menyertakan Formulir A5-KPU atau dengan kata lain telah ditemukan pemilih dengan kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1.1. Kecurangan di Kecamatan Omesuri

Pada saat rapat Pleno di tingkat PPK Kecamatan Omesuri telah ditemukan kecurangan, dimana pemilih dengan kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan peruntukan yang menggunakan haknya tersebar di 5 TPS Desa Balauring, Kec. Omesuri Dapil 3 Lembata, ternyata setelah dilakukan pengecekan NIK secara online ternyata **ditemukan pemilih dengan kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan peruntukannya** di TPS yang bukan di wilayah pencoblosannya tanpa menggunakan Form A5-KPU yang mana kejadian tersebut merupakan pelanggaran administratif. Berikut Pemohon menguraikan fakta hukum pelanggaran tersebut diatas dan dapat dibuktikan Pemohon dalam persidangan yang mulia ini sebagai berikut :

- a. Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata atas nama Fajrin La Hasan dan Nur Aini Yanuar alias Nur Sri Wuryani yang dibuktikan lagi dengan Hasil Pengecakan NIK Secara Online melalui Website KPU dimana kedua nama tersebut diatas terdaftar sebagai pemilih di TPS 01 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri (**Bukti P-6, Bukti P-7 dan Bukti P-8**);
- b. Bahwa selain kecurangan pada poin a terdapat DPK yang terdaftar dalam DPT TPS 05 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata atas nama Yuliana Dae yang dibuktikan lagi dengan Hasil Pengecakan NIK Secara Online melalui Website KPU yang mana nama tersebut diatas terdaftar sebagai pemilih di TPS 05 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri (**Bukti P-9 dan Bukti P-10**), dan
- c. Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 03 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata atas nama Rustam yang dibuktikan lagi dengan Hasil Pengecakan NIK Secara Online melalui Website KPU yang mana nama tersebut diatas terdaftar sebagai pemilih di TPS 03 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri (**Bukti P-11 dan Bukti P-14**);
- d. Bahwa pada saat hari pencoblosan suara terdapat nama-nama tersebut diatas menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mencoblos di TPS 04

Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Khusus (Model C7-DPK KPU) TPS 04 Desa Balauring atas nama Fajrin La Hasan, Yuliana Dae, dan Rustam (**Bukti 13**), padahal Pemilih atas nama **Fajrin La Hasan** merupakan Pemilih yang terdaftar di TPS 01 Desa Balauring (**Vide Bukti P-6 dan P-7**), Pemilih atas nama **Yuliana Dae** merupakan Pemilih yang terdaftar di TPD 05 Desa Balauring (**vide Bukti 6 dan P-8**) dan Pemilih atas nama Rustam merupakan Pemilih yang terdaftar di Desa sebagai Pemilih di TPS 03 Desa Balauring (**Vide Bukti P-11 dan P-12**);

- e. Bahwa selain pada poin "d" di atas, terdapat juga Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mencoblos di **TPS 02** Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Khusus (Model C7-DPK KPU) TPS 02, Desa Balauring atas nama Nur Sri Wuryani alias Nur Aini Yanuar (**Bukti 14**), padahal Pemilih atas nama **Nur Sri Wuryani alias Nur Aini Yanuar** merupakan Pemilih yang terdaftar di TPS 01 Desa Balauring (**Vide Bukti P-6 dan P-8**), dan Pemilih atas nama Uco S. Bahi yang berdasarkan Hasil Pengecekan NIK Secara Online melalui Website KPU terdaftar sebagai pemilih di TPS 10 Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur (**Bukti P-15**), namun mencoblos di TPS 02 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata tanpa menyertakan Formulir A5-KPU (**Vide Bukti P-14**);

Bahwa terhadap pelanggaran tersebut di atas, berakibat pada tidak sahnya pemungutan suara di **TPS 04 dan TPS 02 Desa Balauring**, maka mohon kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 dan TPS 04 Desa Balauring, karena cacat administrasi.

1.2. Kecurangan di Kecamatan Buyasuri

Bahwa pada saat rapat Pleno di tingkat PPK, Kecamatan Buyasuri telah ditemukan kecurangan, dimana pemilih dengan kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan peruntukan yang terjadi pada :

a. TPS 01 Desa Benihading II

Terdapat Pemilih Khusus yang bernama **Polikapus Patti Leuwayan** yang terdaftar di Kelurahan

Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, tetapi menggunakan KTP untuk memilih di TPS 01 Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, tanpa menyertakan Formulir A5-KPU, sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah pindah ----- (**Bukti P-16**).

b. Desa Leuwohung TPS 01.

Terdapat Pemilih atas nama **Sudarmono Marjuki** yang berasal dari Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kabupaten Kupang yang menggunakan KTP untuk memilih di TPS 01 Desa Leuwohung, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, tanpa memberikan Formulir A5 dari KPU ----- (**Bukti P-17**);

Bahwa terhadap pelanggaran tersebut di atas mengakibatkan tidak sahnya pemungutan suara di TP 01 Desa Benihading II dan TPS 01 Desa Leuwohung, sehingga mohon kepada Mahkamah untuk melakukan PSU di kedua TPS tersebut.

2. Bahwa terhadap kecurangan dan/atau pelanggaran di kedua kecamatan yang didalilkan Pemohon diatas, Pemohon sudah mengajukan keberatan pada saat Pleno di tingkat Kecamatan, perihal adanya pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TSM) kategori Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang memiliki e-KTP beralamat di Wilayah lain menggunakan hak pilihnya di TPS yang bukan peruntukannya sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KPU), namun tidak ditindaklanjuti oleh PPK. Oleh karena keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak ditindaklanjuti, maka pada saat pleno di tingkat Kabupaten, saksi Pemohon dan saksi dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mengajukan keberatan berdasarkan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Model DB2-KPU), namun tetap tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Lembata. (**Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26 dan Bukti P-27**)

Bahwa oleh karena baik PPK maupun KPU tidak menindaklanjuti keberatan tersebut, maka Pemohon kembali melaporkan lagi ke Bawaslu Kabupaten Lembata, akan tetapi laporan tersebut tidak diterima dengan alasan tidak ada lagi

ruang PSU, demikian jawaban Ketua Bawaslu Kab. Lembata dan selanjutnya Pemohon melaporkan ke Bawaslu RI, namun tidak diberikan nomor regeister perkara, karena sudah dilaporkan pada tingkat Panwaslu Kecamatan, (**Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29 dan Bukti 30**).

3. Bahwa oleh karena telah terbukti terjadi kecurangan/ pelanggaran berupa pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TSM) kategori Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang memiliki e-KTP beralamat di Wilayah lain menggunakan hak pilihnya di TPS yang bukan peruntukannya yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik sebagaimana diuraikan dan dilampirkan dalam perkara aqou, maka Pemohon minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan agar **MEMERINTAHKAN TERMOHON** untuk melakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Benihading II, TPS 01 Desa Leuwohung, Kecamatan Buyasuri dan di Desa Balauring khususnya TPS 02 dan TPS 04, Kecamatan Omesuri, Dapil 3 Lembata, agar memilu yang jujur dan adil terwujud sesuai harapan rakyat di Dapil 3 Lembata.**

V. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presdien, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Benihading II, TPS 01 Desa Leuwohung, Kecamatan Buyasuri dan ke-2 TPS di Desa Balauring (TPS 02 dan TPS 04), Kecamatan Omesuri, Dapil 3 Lembata.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


A t a u


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon


Surya Imam Wahyudi, SH., MH


R.A Shanti Dewi Mulyaraharjani, SH., MH


Jubir, SH.


Hery Chariansyah, SH., MH


Andi Muhammad Yusuf, SH


M. Zukamain, SH


Jou Hasyim Waimahing, SH. MH.